ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI OLEH *FINTECH* KEPADA PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH (STUDI DI OTORITAS JASA KEUANGAN PALEMBANG)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana

OLEH :

DWIYANDANA AGUNG SAPUTRA
NIM. 502016273

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI OLEH *FINTECH* KEPADA PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH (STUDI DI OTORITAS JASA KEUANGAN PALEMBANG)**

NAMA	:	**Dwiyandana Agung Saputra**
NIM	:	**50 2016 273**
PROGRAM STUDI	:	**Hukum Program Sarjana**
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	**Hukum Perdata**

Pembimbing,

1. **M. Soleh Idrus, SH., MS** ( )
2. **Yudistira Rusydi, SH., M.Hum** ( )

Palembang, 25 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : **Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum** ( )

Anggota :**1. Mona Wulandari, SH., MH** ( )

2. Heni Marlina, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dwiyandana Agung Saputra**

NIM : 502016273

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI OLEH *FINTECH* KEPADA PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH (STUDI DI OTORITAS JASA KEUANGAN PALEMBANG).

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2021

Yang menyatakan,

Dwiyandana Agung Saputra

MOTTO:

"***Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir.***"

(Q.S. Yusuf Ayat 87)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ***Kedua orang tuaku tercinta***
- ***Kakak ku yang terbaik***
- ***Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi***
- ***Teman-teman Angkatan 2016***
- ***Almamaterku***

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI OLEH *FINTECH* KEPADA PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH (STUDI DI OTORITAS JASA KEUANGAN PALEMBANG)

Oleh:

Dwiyandana Agung Saputra

Seiring dengan perkembangan teknologi, bisnis startup khususnya *Financial Technology* (fintech) semakin berkembang dan diminati oleh banyak orang, karena diyakini dapat memberikan banyak keuntungan Namun, pertumbuhan bisnis fintech belakangan ini mulai menimbulkan keresahan, terutama fintech yang bergerak di bidang bisnis pinjam meminjam atau *peer to peer lending* (P2P).

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana upaya pengawasan Badan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan pemberian fasilitas kredit Fintech terhadap pelaku UKM? dan Bagaimana kendala yang dihadapi Badan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pemberian Kredit Fintech P2P kepada pelaku UKM? Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris (sosiologis), yang bersifat deskriptif.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: OJK melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara *Fintech P2P Lending* yang menyalurkan pembiayaan dari pemberi pinjaman (*lender*) kepada penerima pinjaman (*borrower*). Selain itu, OJK mewajibkan Penyelenggara *Fintech P2P Lending* untuk mencantumkan nilai tingkat keberhasilan pengembalian pada hari ke-90 (TKB90) pada website, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi sekaligus membantu calon pemberi pinjaman (*lender*) untuk mengetahui risiko penempatan dananya. Setiap pemberian pinjaman pada *platform* penyelenggara *Fintech P2P Lending* kepada UKM/ pihak tertentu selaku *borrower,* merupakan keputusan dari *lender* sendiri. Kendala yang dihadapi adalah masih banyaknya *Fintech P2P Lending* ilegal yang beredar di masyarakat. Jika *borrower* meminjam melalui *platform* ilegal tersebut maka akan timbul risiko di mana segala mekanisme pinjam meminjam yang dilakukan dan pengaduan pengguna di luar dari kewenangan OJK. Risiko penagihan dan penyebarluasan data pribadi tidak menjadi tanggung jawab OJK. Apabila masyarakat menemukan adanya *Fintech P2P ilegal*, maka dapat dilaporkan kepada Satgas Waspada Investasi (SWI).

Kata Kunci: Pemberian Kredit dan *Fintech*.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: **ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI OLEH *FINTECH* KEPADA PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH (STUDI DI OTORITAS JASA KEUANGAN PALEMBANG).**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS. selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Ridwan Hayatuddin, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Ibu Ayu Laksmi Syntia Dewi selaku Kepala Bagian Administrasi OJK Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan terima kasih untuk kesediaan waktunya memberikan informasi data dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku tercinta Mamaku Rita Suryani dan Papaku Nurwandi KS terima kasih atas doa dan dukungannya untuk keberhasilan hidupku.
10. Kakak terbaikku Eka Agung Saputra, SH terima kasih atas doa dan motivasinya serta bimbingannya.
11. Seluruh keluarga besarku terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
12. Sahabat sealmamater terbaikku Prana, Ari, Refki, Bagas, dan Jerry terima kasih untuk kebersamaan kita selama menimba ilmu di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.
13. Sahabatku Ridho, Bimo, Raga (Ucok), Dewi, Ango, dan Gagas terima kasih atas kecerian yang kita lalui dan semoga kita sukses di jalan yang kita pilih.

14. Semua pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis,

Dwiyandana Agung Saputra

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 4

D. Kerangka Konseptual 5

E. Metode Penelitian 6

F. Sistematika Penulisan 8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Kredit 10

1. Definisi Kredit 10

2. Tujuan dan Fungsi Kredit/Manfaat Kredit 13

3. Subjek dalam Pelaksanaan Kredit (Kreditur/Debitur) 14

B. Teknologi dan Informasi 19

1. Pengertian Teknologi Informasi 19

2. Fungsi/Manfaat Teknologi Informasi 25

C. *Fintech* 26

1. Definisi *Fintech* 26

2. Tujuan dan Fungsi *Fintech* 29

D. Pelaku Usaha Kecil Menengah 31

1. Definisi Pelaku Usaha 31

2. Pelaku Usaha Mikro/Kecil Menengah 33

E. Pengawas Pemberian Kredit 34

1. Definisi Pengawas 34

2. Pengawas Pemberian Kredit 36

BAB III : PEMBAHASAN

A. Upaya Pengawasan Badan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Kredit *Fintech* terhadap pelaku UKM 40

B. Kendala yang Dihadapi OJK dalam Melakukan Pemberian Kredit *Fintech P2P* kepada Pelaku UKM 57

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 60

B. Saran-saran 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadirnya globalisasi di era *millennium* ini telah membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan online atau *e-commerce*. Namun, dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya *financial technology (fintech).*[1]

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC),* di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai "*innovation in financial services*" atau "inovasi dalam layanan keuangan *fintech*" yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman

[1] Ernama, Budiharto, Hendro S., "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No.3, (2017), hlm. 1-2

uang, transfer, rencana keuangan dan pembanding produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak di bidang *fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan fintech yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya CekAja, Uang Teman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku.[2]

Layanan keuangan digital atau *financial Technology (fintech)* dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Di dalam aturan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan *peer to peer lending (P2P lending).* Sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan.[3]

Penyedia jasa layanan pinjaman berbasis IT diberi kesempatan oleh OJK selama 6 bulan ke depan untuk melakukan registrasi keanggotaan ke OJK, dengan syarat di antaranya, penyelenggara wajib menyediakan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan, serta menempatkan data center di dalam negeri. Para pemberi pinjaman nantinya akan mengirimkan dana pinjaman ke

---

[2] Ibid., hlm. 2

[3] detikFinance.com, Selasa 10 Januari 2017 17:31 WIB, OJK Keluarkan Aturan Fintech, dalam http://www.detikfinance.com

virtual account tersebut, sedangkan *escrow account* digunakan sebagai rekening bersama, di mana penerima pinjaman harus mengirimkan kembali dana yang mereka pinjam ke rekening tersebut, untuk kemudian disalurkan kepada para pemberi pinjaman.[4]

Untuk menyelenggarakan bisnis P2P lending, OJK juga mengharuskan kepemilikan modal minimal Rp 1 miliar pada saat pendaftaran. Dan setelah mengajukan perizinan, jumlah modal tersebut harus sudah naik hingga mencapai Rp 2,5 miliar. Selain itu, guna melindungi kepentingan stabilitas sistem keuangan nasional, jumlah pinjaman pun dibatasi maksimal Rp 2 miliar dengan mata uang rupiah.[5] Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *Fintech* yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan *fintech* memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonom. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.[6] Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul *"Analisis Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi oleh Fintech kepada Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan Palembang)"*.

---

[4] Ibid
[5] Ibid
[6] Ernama, Budiharto, Hendro S., Op. Cit., hlm. 3

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencoba untuk membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pengawasan Badan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan pemberian fasilitas kredit Fintech terhadap pelaku UKM?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Badan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pemberian Kredit Fintech P2P kepada pelaku UKM?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan pada masalah Penyidikan Hukum yang dilakukan terhadap Tindak Perdagangan Orang serta tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Upaya pengawasan Badan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan pemberian fasilitas kredit Fintech terhadap pelaku UKM.
2. Kendala yang dihadapi Badan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pemberian Kredit Fintech P2P kepada pelaku UKM.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results*.
2. *Fintech / Financial technology/FinTech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.
3. Pelaku usaha kecil menengah atau disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.[7] Metode penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

   Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris (sosiologis), yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.[8]

2. Sumber Data

   Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

   a. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat

[7] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm17.
[8] Fenti Hikmawati*, Metodologi Penelitian*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017) hlm. 88.

dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).

b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.[9]

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseacrh*)

Penelitian kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.[10]

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak terkait yaitu Otoritas Jasa Keuangan Palembang. Wawancara dapat dilakukan secara

---

[9] Kanal Info, 2016,"*Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*", (https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder diakses 20 Oktober 2019)

[10]Samhis Setiawan, 2019,"Studi Kepustakaan" Pengertian & (Tujuan – Peranan – Sumber – Strategi", (https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan-pengertian-tujuan-peranan-sumber-strategi/ diakses tanggal 20 Oktober 2019)

open-ended (peneliti bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa dan opini mereka mengenai peristiwa yang ada), terfokus (responden diwawancarai dalam waktu yang pendek), dan terstruktur (menggunakan pertanyaan yang terstruktur).[11]

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data yang dikumpulkan secara deskritif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kepustakaan dalam bentuk penguraian sehingga pada akhirnya dapat menjawab yang ada dan selanjutnya disusun dalam susunan sistematis dalam bentuk skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan penelitian menguraikan tentang : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II Tinjauan Pustaka ini menguraikan tentang Kredit (Definisi Kredit, Tujuan dan Fungsi Kredit serta subjek dalam pelaksanaan kredit), Teknologi dan Informasi (Pengertian teknologi informasi, Fungsi / manfaat teknologi informasi, Hubungan teknologi informasi

[11] Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017) hlm. 74.

dalam pemberian kredit), Fintech (Definisi Fintech, Tujuan dan Fungsi fintech), Pelaku usaha kecil menengah (Definisi pelaku usaha, Pelaku usaha kecil menengah, Pengawas pemberian kredit, Definisi pengawas dan Pengawas pemberian kredit).

BAB III HASIL PENELITIAN

Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan hukum yang diteliti mengenai Upaya pengawasan Badan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan pemberian fasilitas kredit Fintech terhadap pelaku UKM dan Kendala yang dihadapi Badan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pemberian Kredit Fintech P2P kepada pelaku UKM.

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini peneliti akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Departemen Perlindungan Konsumen OJK, (2017), *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Jakarta: OJK, Cetakan ke-1.

Dyah Ayu Qur'Aini, 2020, *PEMBERIAN KREDIT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI OLEH FINTECH KEPADA PELAKU UKM* BERDASARKAN *PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 77/POJK.01/2016*, Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 1, Februari 2020.

Iven Agatha Christy, Kertahadi, dan Achmad Husaini, 2014, *Evaluasi Implementasi Kebijakan dan Pengawasan Kredit Usaha Rakyat dalam Meminimalisasi Kredit Macet,* Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang.

Lembar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Metia Winati Muchda, Maryati dan Dasrol, 2014, "*Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*", Jurnal Ekonomi, Vol22/No-02/Juni/2014, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau.

Sondang P. Siagan, 2005, *Manajemen Stratejik*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Sri Adiningsing., dkk, 2019, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Suhardjono, 2011, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, BPFE Anggota IKAPI, Yogyakarta.

Tim Redaksi Tatanusa, 2012, *Otoritas Jasa Keuangan*, PT. Tatanusa, Jakarta.

Zulkarnain Sitompul, 2012, "*Konsepsi Dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan (Conceptional And Transformation Financial Services Authority*)", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol9/No.03/Oktober/2012, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Otoritas Jasa Keuangan.*

POJK Nomor 77/POJK.*01*/2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.*

Surat Edaran OJK *Nomor* 18/SEOJK.02/2017 tentang *Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.*

C. Hasil Wawancara

Ayu Laksmi Syntia Dewi, *Wawancara Kepala Bagian Administrasi*, Pada Tanggal 1 Februari 2021 di OJK Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan.